



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )

Nomor : 01

Tahun : 2010

Seri : C

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 16 TAHUN 2010  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNGKIDUL,**

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi izin gangguan yang berlaku pada saat ini telah diatur dengan peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan yang penyusunannya masih mendasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 141 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Gangguan merupakan jenis retribusi perizinan tertentu yang dipungut oleh Daerah, sehingga Peraturan Daerah dimaksud huruf a perlu diatur kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*) *Statsblad* Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan *Statsblad* Tahun 1940 Nomor 450;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47857);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**dan**  
**BUPATI GUNUNGKIDUL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Izin Gangguan selanjutnya disebut Izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah atas pemberian izin gangguan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian, atau gangguan, serta pencemaran lingkungan.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi pada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
17. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**BAB II**  
**NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI**

**Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin gangguan.

**Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman, bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

**Pasal 4**

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemetong Retribusi Izin Gangguan.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa izin diukur berdasarkan besarnya modal, penggunaan mesin, penyerapan tenaga kerja, luas ruangan, lokasi dan gangguan.

**BAB V**  
**PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 7**

- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin gangguan.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 8**

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang mengajukan permohonan izin dipungut retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai gangguan.
- (3) Besarnya nilai gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh jumlah nilai faktor yang terdiri dari:
  - a. Besar Modal (M);
  - b. Kapasitas Mesin (Ms);

- c. Jumlah Tenaga Kerja (Tk);
- d. Luas Ruang Tempat Usaha (LRTU);
- e. Lokasi Usaha (L);
- f. Gangguan Limbah (Lb); dan
- g. Gangguan Sosial (S).

(4) Klasifikasi masing-masing nilai faktor dalam rangka menghitung besarnya nilai gangguan:

**a. Besar Modal (M):**

Besarnya Modal Dalam Jutaan Rupiah			Nilai Faktor	Keterangan
1			2	3
Di bawah		10	5	Pembulatan: 1). Di bawah 0,5 tidak dihitung  2). 0,5 ke atas dibulatkan menjadi satu.
11	-	15	6	
16	-	20	7	
21	-	25	8	
26	-	30	9	
31	-	35	10	
36	-	40	11	
41	-	45	12	
46	-	50	13	
51	-	60	14	
61	-	70	15	
71	-	80	16	
81	-	90	17	
91	-	100	18	
101	-	150	19	
151	-	200	20	
201	-	250	21	
251	-	300	22	
301	-	350	23	

1			2	3
351	-	400	24	
401	-	450	25	
451	-	500	26	
501	-	750	27	
751	-	1.000	28	
Di atas		1.000	29	

**b. Kapasitas Mesin (Ms) :**

Besarnya P.K			Nilai Faktor	Keterangan
1			2	3
Di bawah		10	1	Pembulatan: 1). Di bawah 0,5 tidak dihitung  2). 0,5 ke atas dibulatkan menjadi satu.
11	-	20	2	
21	-	30	3	
31	-	40	4	
41	-	50	5	
51	-	60	6	
61	-	70	7	
71	-	80	8	
81	-	90	9	
91	-	100	10	
101	-	120	11	
121	-	140	12	
141	-	150	13	
151	-	160	14	
161	-	170	15	
171	-	180	16	

1			2	3
181	-	190	17	
191	-	200	18	
201	-	250	19	
251	-	300	20	
301	-	350	21	
351	-	400	22	
401	-	450	23	
451	-	500	24	
501	-	600	25	
601	-	700	26	
701	-	800	27	
801	-	900	28	
901	-	1.000	29	
1.001	-	1.500	30	
1.501	-	2.000	31	
2.001	-	2.500	32	
2.501	-	3.000	33	
3.001	-	3500	34	
3.501	-	4.000	35	
4.001	-	4.500	36	
4.501	-	5.000	37	
5.001	-	7.500	38	
7.501	-	10.000	39	
Di atas		10.000	40	

c. Jumlah Tenaga Kerja (Tk):

Jumlah Tenaga Kerja			Nilai Faktor	Keterangan
1			2	3
1	-	5	1	
6	-	10	2	
11	-	15	3	
16	-	20	4	
21	-	25	5	
26	-	30	6	
31	-	35	7	
36	-	40	8	
41	-	45	9	
46	-	50	10	
51	-	60	11	
61	-	70	12	
71	-	80	13	
81	-	90	14	
91	-	100	15	
101	-	200	16	
201	-	300	17	
301	-	400	18	
401	-	500	19	
501	-	600	20	
601	-	700	21	
701	-	800	22	
801	-	900	23	
901	-	1.000	24	
Diatas		1.000	25	

**d. Luas Ruang Tempat Usaha (LRTU):**

LRTU dalam M <sup>2</sup>		Nilai Faktor	Keterangan
1		2	3
Di bawah	10	1	Pembulatan: 1). Di bawah 0,5 tidak dihitung.  2). 0,5 ke atas dibulatkan menjadi satu.
11 -	20	2	
21 -	30	3	
31 -	40	4	
41 -	50	5	
51 -	60	6	
61 -	70	7	
71 -	80	8	
81 -	90	9	
91 -	100	10	
101 -	150	11	
151 -	200	12	
201 -	250	13	
251 -	300	14	
301 -	350	15	
351 -	400	16	
401 -	450	17	
451 -	500	18	
501 -	600	19	
601 -	700	20	
701 -	800	21	
801 -	900	22	
901 -	1.000	23	
1.001 -	1.500	24	
Di atas	1.500	25	

**e. Lokasi Usaha (L):**

Letak Lokasi Usaha	Nilai Faktor
1. Kawasan Industri	5
2. Pertokoan dan Pasar	6
3. Lingkungan Pemukiman	7

**f. Gangguan Limbah (Lb):**

Jenis Limbah	Nilai Faktor
1. Limbah Padat:	
a) Domestik	5
b) Medis	6
c) Bahan Beracun Berbahaya (B3)	7
2. Limbah Cair	
a) Domestik	5
b) Medis	6
c) Bahan Beracun Berbahaya (B3)	7
d) Radiologi	8
3. Limbah Gas	5

**g. Gangguan Sosial (S):**

Jenis Usaha	Nilai Faktor
1. Jenis Usaha Industri	5
2. Jenis Usaha Perdagangan	5
3. Jenis Usaha Jasa	
a) Kategori Kecil	5
b) Kategori Sedang	7
c) Kategori Besar	9

- (5) Besarnya Retribusi dihitung dengan cara nilai gangguan masing-masing perusahaan/usaha dikalikan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau dengan rumus:
- $$R = (M + Ms + Tk + LRTU + L + Lb + S) \times \text{Rp. } 10.000,00.$$
- (6) Untuk memperoleh penggantian izin yang hilang, seseorang atau badan diwajibkan melapor dan mengajukan permohonan tertulis dan dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (7) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**

**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

**BAB VIII**  
**MASA RETRIBUSI**

**Pasal 10**

- (1) Masa Retribusi adalah selama perusahaan melakukan usahanya.
- (2) Masa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila pelaku usaha melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya, sebagai akibat dari :
- perubahan sarana usaha;
  - penambahan kapasitas usaha;
  - perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
  - perubahan waktu atau durasi operasi usaha.

**BAB IX**

**SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 11**

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X**

**PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN,  
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

**Pasal 12**

- (1) Besarnya retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 13**

Seluruh hasil penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 14**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **Pasal 15**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi
- (2) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 16**

- (1) Tempat Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran atau peringatan surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

### **Pasal 18**

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

## **BAB XII**

### **PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

#### **Pasal 19**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### **Pasal 20**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 21**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, dan/atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### **BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 22**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XV KEBERATAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **Pasal 24**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan Bupati. .
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 25**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## **BAB XVI**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 26**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;

- i. memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**. BAB XVIII  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 28**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sebagaimana yang telah ditetapkan sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

**BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2000 Nomor 11 Seri B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 13 Desember 2010

**WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL,**

ttd.

**BADINGAH**

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 13 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

ttd.

**MOHAMAD JOKO SASONO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2010  
NOMOR 01 SERI C.**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 16 TAHUN 2010  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**I. UMUM**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah:
  1. hasil pajak daerah;
  2. hasil retribusi daerah;
  3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Dana Perimbangan; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sumber pendapatan tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberi pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dalam hal pemungutan Retribusi Daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah semua aturan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ada perlu disesuaikan dengan Undang-Undang dimaksud.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi Izin Gangguan termasuk dalam Retribusi Perizinan Tertentu yang pengaturannya terpisah dari izin gangguannya.

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka setiap pemberian izin gangguan diperlukan pengaturan retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
ayat (1)  
Cukup jelas.  
ayat (2)  
Cukup jelas.  
ayat (3)  
Cukup jelas.  
ayat (4)  
huruf a  
Cukup jelas.

- huruf b  
Cukup jelas.
- huruf c  
Cukup jelas.
- huruf d  
Cukup jelas.
- huruf e  
Cukup jelas.
- huruf f  
Cukup jelas.
- huruf g

Yang dimaksud dengan usaha jasa kategori kecil meliputi :

1. Jasa wartel, Warnet, dan Rental komputer;
2. Jasa penitipan anak;
3. Jasa pegadaian;
4. Jasa pijat tradisional;
5. Jasa penyewaan kendaraan/Rental;
6. Jasa bimbingan belajar;
7. Jasa penyalur tenaga kerja;
8. Rumah kost;
9. Biro perjalanan wisata;
10. Salon Kecantikan;
11. Jasa periklanan;
12. Jasa konsultasi;
13. Pusat kebugaran (fitnes center);
14. Gedung olah raga;
15. Jasa konsultasi hukum;
16. Jasa titipan swasta;
17. Stasiun TV/ Radio Swasta; dan
18. Counter Hp seluler.

Yang dimaksud dengan usaha jasa kategori sedang meliputi :

1. Jasa pencucian kendaraan;
2. Jasa periklanan;
3. Gudang, Ruang simpan barang;
4. Jasa Konsultasi Gedung;
5. Jasa Konsultasi Arsitek;
6. Jasa Playstation;
7. Jasa Persewaan Disk;
8. Losmen;
9. Gelanggang Renang;
10. Pemancingan;
11. Kafetaria;
12. Tempat Persewaan alat- alat pesta;
13. Stasiun TV;
14. Jual ikan asin;
15. Laboratorium klinik;
16. Praktek dokter bersama;
17. Gedung pertemuan;
18. Perusahaan leasing atau lembaga pembiayaan; dan
19. Laundry.

Yang dimaksud dengan usaha jasa kategori besar meliputi:

1. Restoran/ Rumah makan non talam;
2. Rumah Sakit;
3. Biliar;
4. Panti Pijat;
5. Club Malam;
6. Bar;
7. Hotel Bintang;
8. Hotel Melati;
9. Balai Pengobatan;

10. Klinik Bersalin swasta;
11. Menjual Bahan kimia;
12. SPBU;
13. Peternakan : Unggas, Sapi, Burung walet, Ayam, Ikan, Kambing;
14. Rumah Potong Hewan;
15. Bangunan Ruko yang disewakan yang dibangun pribadi atau badan hukum;
16. Pondok Wisata; dan
17. Penginapan Remaja.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

ayat (7)

Peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

ayat (8)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan dokumen yang dipersamakan adalah bukti penerimaan dengan menggunakan formulir Bend 26. sedangkan bukti setoran ke kas daerah dengan menggunakan formulir Bend 17 yang sudah diporporasi.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.

===== o0o =====



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )

Nomor : 01

Tahun : 2010

Seri : C

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 16 TAHUN 2010  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

**BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL**